

## HILANGKAN ASET DAERAH, ASN KENDARI DITUNTUT GANTI RUGI



<https://bpkad.bekasikota.go.id>

Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Negara (MP TGR) Kota Kendari menggelar sidang perdana tuntutan ganti kerugian daerah Kota Kendari, pada Senin 2 September 2019, di Kantor Inspektorat Kota Kendari. Sebanyak 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Kendari dituntut ganti rugi atas dugaan menghilangkan aset pemerintah daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Susanti menjelaskan bahwa, sidang ini merupakan mekanisme lanjutan setelah laporan LHP sebelumnya tidak diindahkan oleh pihak tertuntut. Sebelum proses sidang ini digelar, pihak tertuntut telah diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan LHP dan jika tidak mampu terselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka pihak tertuntut harus menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM.

Sidang ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari sebagai ketua didampingi Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masing-masing sebagai wakil ketua satu dan wakil ketua dua, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kabag Hukum masing-masing sebagai sekretaris dan anggota. Sidang kali ini menghadirkan 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kota Kendari yang diduga menghilangkan aset Pemda Kota Kendari, diantaranya kendaraan. Setelah pembacaan tuntutan oleh Pimpinan sidang, para tertuntut menyanggupi untuk melaksanakan hasil putusan sidang dengan menyelesaikan secara tunai maupun di cicil selama 60 hari sejak di tetapkan keputusan oleh Majelis Pertimbangan.

MP TGR menyidangkan para tertuntut, yang sebelumnya sebagai terperiksa, untuk penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun rekomendasi inspektorat baik yang bersifat material maupun non material. Sebelumnya Kota Kendari berhasil mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota harus bersungguh-sungguh menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat melalui Sidang MP TGR terkait kerugian atau penyelewengan penggunaan keuangan daerah jika ingin meraih Predikat Opini WTP tahun berikutnya.

### **Sumber Berita :**

1. <https://detiksultra.com>. Hilangkan Aset Pemda, ASN Kendari Dituntut. Selasa, 3 September 2019.
2. <https://sultra.inikata.com>. Hilangkan Aset Daerah, 15 ASN Kendari Dituntut Ganti Rugi. Rabu, 4 September 2019.
3. <https://portalsultra.com>. 15 ASN Kendari Dituntut Ganti Rugi, Kasus Aset Daerah.

### **Catatan :**

1. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pasal 510 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyebutkan bahwa

### ***Pasal 1 Angka 12***

*Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.*

***Pasal 1 angka 13***

*Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah dimaksud.*